

**HARMONI ANTARA HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL: STUDI
TENTANG PENYELARASAN HUKUM ADAT DALAM KONTEKS
MASYARAKAT MUSLIM DI KAMPUNG ADAT NAGA TASIKMALAYA**

**Mita Oktavia¹, Mochammad Farhan², Muhamad Adi Darmawan³, Naufal
Ramadhan Mubarak⁴, Najwa Alawiyah⁵, Nurulloh Misbahul Ma'rif⁶, Ende
Hasbi Nassaruddin⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

¹²³⁴⁵⁶⁷Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40614

E-mail: mitaoktviaa@gmail.com, farhansudra11@gmail.com,
darmawanmuhammadadi@gmail.com, naufalr1603@gmail.com,
najwa.alawiyah1607@gmail.com, nurullohmaruf@gmail.com
, nazzarudin@gmail.com

Abstract

This research explores the harmonious interaction between customary law and Islamic law in Naga Customary Village and its impact on community life. The background of this research arises from the need to understand the complex relationship between these two legal systems in the context of culture and religion in Naga Village, as well as questioning the implications for the cultural identity and daily life of the local community. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach, and involves in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. This approach is used to explore perceptions, values, and practices related to customary law and Islamic law from the perspective of the Naga Village community. The results of this study highlight the important role of communication and dialogue in maintaining harmony between customary law and Islamic law. Investigating the strategies taken by the government and local communities to support this harmony becomes the focus of analysis in this study. The findings show that the existence of the two legal systems does not represent a conflict, but can instead be a source of complementary cultural wealth. A thorough understanding of these two legal systems is very important to maintain coherence and harmony in community life that respects traditional and religious values.

Key words: *harmony, Islamic law, customary law, Naga Customary Village*

Abstrak

Penelitian ini menggali interaksi harmonis antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Adat Naga serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kedua sistem hukum ini dalam konteks budaya dan agama di Kampung Adat Naga, serta mempertanyakan implikasi terhadap identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, nilai, serta praktik yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam dari sudut pandang masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting komunikasi dan dialog dalam menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Menyelidiki strategi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk mendukung harmoni ini menjadi fokus analisis dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan kedua sistem hukum tersebut tidak mewakili suatu konflik, namun justru dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang saling melengkapi. Pemahaman menyeluruh terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menjaga koherensi dan keselarasan kehidupan masyarakat yang menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama.

Kata kunci: harmoni, hukum islam, hukum adat, Kampung Adat Naga

Pendahuluan

“Harmoni” mengacu pada keselarasan, hidup berdampingan secara damai, dan keseimbangan antara berbagai unsur atau entitas yang berbeda namun dapat hidup berdampingan secara damai. Dalam konteks yang berbeda, termasuk konteks antara hukum Islam dan tradisi lokal, kerukunan mengacu pada kesatuan, hidup berdampingan dan harmonisasi antara dua nilai atau sistem yang berbeda namun mampu berintegrasi dan hidup berdampingan secara damai.[1]

Dalam hal keselarasan antara hukum Islam dan tradisi lokal, keselarasan tersebut mencerminkan kemampuan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk hidup berdampingan dan bersinergi dengan nilai-nilai atau praktik tradisi lokal tanpa adanya konflik atau ketegangan yang berarti. Hal ini menunjukkan bagaimana dua sistem atau nilai yang berbeda dapat menjaga keseimbangan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Harmoni antara syariat Islam dan tradisi lokal juga dapat mencerminkan saling pengertian, penghayatan, dan keterpaduan antara keduanya, sehingga tercipta koeksistensi, stabilitas sosial, serta kelangsungan budaya dan nilai-nilai agama. Hal ini juga menunjukkan adanya kesamaan atau harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai atau praktik tradisional yang dilestarikan dalam suatu komunitas tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya kolaborasi dan perdamaian di antara keduanya.[1]

Melihat secara nyata tentang harmoni penulis melakukan observasi di Kampung Naga, sebuah permukiman tradisional Sunda terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu. Lokasinya berdekatan dengan jalan raya yang menghubungkan kota Garut dan kota Tasikmalaya. Seluruh penduduknya menganut agama Islam dan permukiman tersebut dihuni oleh komunitas yang sangat memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyangnya yaitu adat Sunda.

Dalam konteks Kampung Naga, keselarasan antara syariat Islam dan tradisi lokal yaitu adat sunda telah merepresentasikan kemampuan kedua sistem nilai yang berbeda tersebut untuk hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kampung Naga, dengan kekayaan warisan budaya dan mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan contoh bagaimana prinsip hukum Islam dan praktik tradisi lokal dapat menyatu secara harmonis. Keharmonisan tersebut dapat tercermin dari bagaimana prinsip-prinsip Islam diintegrasikan ke dalam adat dan tradisi setempat, dengan tetap menjaga identitas budaya dan agama masyarakat. Keharmonisan di Kampung Naga terlihat dari bagaimana warga masyarakatnya hidup rukun dan rukun, menjunjung tinggi ajaran Islam dan tradisi kuno. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam berpadu dengan praktik budaya lokal sehingga memungkinkan masyarakat hidup seimbang dan damai, sehingga tetap menjaga identitas budaya dan keyakinan agamanya.

Menjaga keselarasan antara syariat Islam dan tradisi lokal di Kampung Naga berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik sehari-hari dan perayaan tradisional telah memperkuat ikatan antar anggota masyarakat, menumbuhkan rasa persatuan dan saling menghormati. Keseimbangan ini memungkinkan Kampung Naga tetap mempertahankan akar budayanya dengan tetap menganut nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga menciptakan lingkungan hidup berdampingan secara damai dan saling pengertian antar generasi.

Selain itu, keselarasan antara hukum Islam dan tradisi lokal telah menjadi contoh inspiratif bagi komunitas lain yang berupaya melestarikan warisan budaya dan agama mereka sambil beradaptasi dengan perubahan modern. Kasus Kampung Naga menunjukkan bagaimana mempertahankan identitas budaya yang mengakar dengan tetap menganut nilai-nilai universal Islam, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi keyakinan agama dalam konteks kontemporer.

Keharmonisan ini telah menjadi katalis bagi pembangunan berkelanjutan di Kampung Naga. Kedamaian sosial dan hidup berdampingan secara damai telah memfasilitasi kerja sama dalam masyarakat, memungkinkan kemajuan di berbagai bidang seperti pendidikan, wisata budaya, dan pembangunan ekonomi lokal. Simbiosis antara hukum Islam dan tradisi lokal ini telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian identitas budaya sekaligus bergerak menuju masa depan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan praktik tradisional.

Penelitian ini dapat dikatakan keberlanjutan atau contoh nyata dari penelitian sebelumnya oleh Muhammad Taufik yang berjudul "*Harmoni Islam dan Budaya Lokal*", penelitian tersebut menjelaskan hubungan mendasar dan general. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi secara langsung mengunjungi Kampung Adat Naga Tasikmalaya sebagai penelusuran terkait harmoni Islam dan budaya lokal. Dari observasi yang dilakukan terdapat beberapa temuan serta hal-hal yang menarik keterkaitan antara hukum Islam dan hukum adat setempat.

Oleh karena itu, atas penjelasan yang telah dipaparkan. Penulis mencoba memberikan penyelidikan baru terhadap harmoni hukum Islam dan hukum adat dengan bentuk studi secara empiris serta dituangkan dalam tulisan berjudul "**Harmoni antara Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat dalam Konteks Masyarakat Muslim di Kampung Adat Naga Tasikmalaya**". Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baru kepada para pembaca.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan metode normatif empiris yang berfokus pada hukum Islam dan struktur hukum lokal yang berlaku di Kampung adat Naga.[2] Metode penelitian normatif empiris yang memadukan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris akan memungkinkan peneliti memahami lebih dalam bagaimana hukum adat setempat dan hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat Naga.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana ketentuan hukum adat dan hukum Islam diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari di kampung Naga. Misalnya bagaimana perkawinan atau penyelesaian perselisihan dilakukan dalam konteks hukum adat dan hukum Islam, serta bagaimana keduanya diterapkan dalam realitas sosial masyarakat. Selain itu, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan atau persamaan antara ketentuan hukum adat dengan hukum Islam dalam praktiknya. Analisis terhadap situasi aktual di lapangan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Naga.

Penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung dan pengumpulan data dari kehidupan nyata masyarakat sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana hukum adat dan hukum Islam digunakan, ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik di Kampung Adat Naga. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keselarasan atau potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks spesifik masyarakat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Filosofis Hukum Adat dan Prinsip-prinsip Hukum Islam

Dasar filosofis dari hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan dua ide yang berlainan tetapi saling terkait. Hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam komunitas tertentu dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang berasal dari ajaran agama Islam. Meskipun berbeda, kedua konsep ini memiliki peranan penting dalam kerangka hukum Indonesia.

Indonesia, sebagai negara hukum, menghadirkan tiga sistem hukum yang berjalan berdampingan dan berakar dalam kehidupan masyarakatnya: hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Hukum nasional bertindak sebagai landasan hukum yang berlaku secara keseluruhan di seluruh negeri, berperan dalam menyatukan persepsi masyarakat Indonesia dan menjadi pijakan bagi pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.[3]

Filosofis Hukum adat didasarkan pada nilai-nilai dan sifat hukum adat yang sangat identik dengan dan bahkan sudah terkandung dalam Pancasila, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, seperti religio magis, gotong

royong musyawarah mufakat, dan keadilan sangat identik dengan Pancasila. Semua unsur-unsur tersebut secara nyata menyatakan juga menegaskan bahwa arwah hukum adat dalam kehidupan masyarakat yang hendak diatur dalam sistem hukum di Indonesia, dengan kata lain Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.

Hukum adat jika dipandang dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide atau gagasan yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu maka hukum adat merupakan aspek kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia (*Indonesian Culture*). Hukum adat juga dipandang sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin oleh hukum adat itu sendiri. Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kebudayaan suatu masyarakat karena hukum itu merupakan salah satu aspek kebudayaan dan kebiasaan Masyarakat. Kebudayaan dan kebiasaan mempunyai corak yang berbeda-beda, oleh sebab itu maka hukum yang berlaku pada masing-masing Masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan strukturnya masing-masing.

Hukum Islam, yang mengandung aturan-aturan dari ajaran agama Islam, mencakup bidang-bidang seperti etika, moralitas, dan tata pemerintahan. Sementara itu, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang mendasari pembentukan peraturan hukum, memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang tercermin dalam pandangan kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.[4]

Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan dasar pijakan dalam melakukan pemikiran atau tindakan seseorang. Prinsip hukum Islam Merujuk pada dasar-dasar atau aturan pokok yang menjadi pijakan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, antara lain tauhid (keyakinan akan keesaan Tuhan), keadilan, amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran), kemandirian, persamaan, ta'awun (tolong-menolong) dan toleransi. Tauhid, sebagai keyakinan pada Tuhan, menjadi dasar untuk mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan akan keberadaan satu Tuhan yang mahaesa. Keadilan, mencakup aspek hukum pidana, perdata, dan ekonomi, menekankan perlunya perlakuan yang adil bagi semua tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Amar ma'ruf nahi munkar mendorong umat Islam untuk

mengupayakan kebaikan dan mencegah hal yang tercela dalam masyarakat. Kemerdekaan dan kebebasan dalam hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam menerima ajaran agama, namun tetap bertanggung jawab atas keputusannya. Prinsip persamaan menekankan kesetaraan hak di antara umat manusia, sementara prinsip tolong-menolong, musyawarah, dan toleransi menegaskan pentingnya kerjasama, musyawarah, dan toleransi dalam menjaga tatanan sosial yang bermoral dan adil dalam pandangan hukum Islam.[5]

Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Islam di Kampung Adat Naga

Hukum adat di Kampung Naga tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja.[6] Seluruh masyarakat Kampung Adat Naga beragama Islam, selanjutnya seluruh Masyarakat muslim di kampung naga tersebut ialah Masyarakat yang sukses menyelaraskan antara agama dan budaya. Keberhasilan tersebut membuat Masyarakat kampung adat naga ini mempunyai pemahaman serta praktik keagamaan yang relatif lebih mederat dan toleran, hukum islam banyak diimplementasikan pada kehidupan Masyarakat kampung adat naga sehari-hari, walau sering Masyarakat kampung adat naga mendapatkan stigma buruk dari kelompok yang puritan seperti kelompok salafi wahabi yang mana dakwahnya selalu ingin memurnikan ajaran Islam.

Pengimplementasian hukum adat dalam sistem hukum Islam di kampung Adat Naga diantaranya pada hukum adat kewarisan dan sistem hukum tanah. Selain menggunakan sistem kewarisan individu, kampung adat naga mengimplementasikan hukum adat kewarisan dengan hukum islam, yang ditinjau dari prospek hukum islam hukum adat kewarisan itu sudah sesuai dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat ini, karena penyelesaian waris maupun sengketa dalam hukum Islam untuk Langkah awal menekankan prinsip Upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9.[7] (Adapula pembagian warisannya dengan cara hibah ialah pada saat orang tua belum meninggal dunia. Apabila dikaitkan antara hibah dengan warisan, dalam ketetapan Islam sendiri hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela serta tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Namun dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa "Hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan". Prinsip pelaksanaan hubah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ, hendaknya

bagian mereka disamakan pun apabila dibedakan hanya dapat dilaksanakan apabila mereka saling menyepakatinya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bisa jadi pola pembagian ini dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin soal warisan di sisi lain menghendaki hukum waris islam dilaksanakan, namun kenyataannya sudah dilaksanakan cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia. Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh kebiasaan yang dianggap baik oleh Masyarakat. Karena bukan sesuatu yang aneh, jika pembagian harta warisan dilakukan, akan menyebabkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih jika penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.[6]

Selanjutnya, Hukum tanah pada Masyarakat Kampung Adat Naga. Menurut hukum adat dikatakan bahwasannya suatu desa sebagai badan hukum adat memiliki harta kekayaan desa. Kekayaan adat tersebut bisa berupa tanah, bangunan, hutang-piutang dan yang lainnya. Pada masa sekarang ini yang menjadi kekayaan utama Masyarakat adat ialah tanah adat atau yang lebih dikenal dengan tanah ulayat. Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, Masyarakat diberikan hak-haknya berupa tanah ulayat oleh pemerintah baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup. Tempat pemukiman dimana Masyarakat diperbolehkan untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal. Tanah ulayat ini diperuntukan mendirikan tempat tinggal seluas 1/3 dari jumlah keseluruhan tanah adat. Masyarakat hanya diberikan hak untuk mendirikan bangunan saja bukan hak milik, sehingga tanah pemukiman ini tidak dapat diperjual belikan.[8] Mengingat bahwasannya Masyarakat Kampung Naga adalah Masyarakat muslim yang berhasil menyelaraskan antara agama dan budaya, yang mana keberhasilan ini memungkinkan mereka memiliki paham dan praktik keagamaan yang relatif lebih moderat dan toleran, pada hukum tanah di Kampung Naga ini selanjutnya mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga, menjadi suatu kewajiban yang lazim terjadi pada adat istiadat kebudayaan Masyarakat Kampung Naga, tetapi kewajiban ini sangat terbatas oleh lahan yang ada di Kampung Naga yang ada hanya sekitar 1,5 hektar serta bangunan yang hanya ada sekitar 110 bangunan, jadi ketika ada pasangan yang baru melangsungkan pernikahan, untuk memenuhi kewajiban memberikan tempat tinggal akan menjadi suatu problem yang disebabkan oleh keterbatasan lahan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam pun disebutkan mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya disebutkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang tempat tinggal yang berbunyi:

1)Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'idah'; 2)Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'idah talak atau 'idah wafat; 3)Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga; 4)Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Meskipun terdapat persamaan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga, terdapat juga beberapa perbedaan signifikan. Dalam Hukum Islam, terdapat aturan baku tertulis mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal, diatur dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan Hukum Adat, tidak terdapat aturan tertulis mengenai kewajiban serupa bagi suami, meski masyarakat adat menganggap memberikan tempat tinggal bagi istri sebagai suatu kelaziman yang telah diwariskan turun-temurun. Selain itu, dalam Hukum Islam, tidak ada batasan untuk satu rumah diisi oleh beberapa kepala keluarga, sedangkan dalam Hukum Adat Kampung Naga, satu rumah hanya boleh dihuni oleh satu kepala keluarga. Pemahaman kewajiban suami memberikan tempat tinggal dalam Hukum Islam didasarkan pada aturan yang tercantum, sementara dalam konteks Hukum Adat Kampung Naga, hal ini lebih bersifat tradisional dan dianggap sebagai praktik yang dianut secara turun-temurun.[9]

Konflik Potensial dan Keselarasan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Kasus Pernikahan dan Warisan

Pernikahan, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pernikahan memiliki peran penting dalam kelangsungan generasi berikutnya. Di berbagai masyarakat, terdapat keberagaman budaya dalam melaksanakan pernikahan yang bergantung pada nilai-nilai yang dianggap signifikan dalam masyarakat. Hal serupa terjadi dalam tradisi pernikahan di Kampung Naga. Meskipun bukan merupakan sistem pernikahan adat, upacara pernikahan di sana sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Masyarakat Kampung Naga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih pasangan hidupnya, dengan syarat tetap satu agama, yaitu Islam. Mayoritas penduduk Kampung Naga menikah dengan sanak keluarga yang jauh dalam kampung mereka sendiri, namun ada pula yang menikah dengan individu dari luar kampung, meskipun mayoritas masih berasal dari suku Sunda.[8]

Pernikahan di Kampung Naga umumnya mengadopsi tradisi Sunda, namun lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sistem pernikahan dalam tradisi Sunda adalah penerapan ajaran Islam dalam praktiknya. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits mengenai pernikahan diaplikasikan dalam upacara pernikahan Sunda yang kental dengan tradisi budaya mereka.[10] Setiap pernikahan yang terjadi di Kampung Naga tetap didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti resmi bahwa pasangan tersebut telah sah menikah secara hukum. Proses pernikahan dimulai dengan upacara lamaran, di mana pihak pria meminta restu kepada orang tua calon mempelai wanita. Setelah upacara lamaran, ijab qobul pernikahan dilakukan di masjid. Dalam masyarakat Kampung Naga, meyakini bahwa yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan adalah ayah dari mempelai wanita dan tidak boleh diwakilkan. Selain ijab qobul, terdapat penyerahan mas kawin atau mahar. Besar mahar ini disesuaikan dengan Natu (hari kelahiran) dari pihak pria. Natu menjadi lambang dari hari kelahiran pihak pria, dan dalam budaya Jawa, Natu sering kali diinterpretasikan sebagai weton. Sebagai contoh, jika Natu dari mempelai pria jatuh pada hari Selasa yang dalam kebudayaan Sunda melambangkan angka 3, maka mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan akan berjumlah 3, boleh dalam bentuk uang tunai sebesar 3 juta, 3 ekor sapi, 3 gram emas, dan sebagainya, yang terpenting adalah jumlahnya adalah 3.[7] Dalam upacara pernikahan masyarakat Kampung Naga memiliki beberapa peraturan seperti, bila yang menikah adalah seorang mempelai perempuan dari Kampung Naga maka tidak ada undangan atau hiburan bagi warga sekitar, karena anggapan orang tua di Kampung Naga kelanggengan suatu pernikahan tidak dijamin dari masalah pesta. Pernikahan dilakukan dilakukan dengan sederhana, namun tidak mengurangi sedikitpun kehormatan dan kekhusyukan pernikahan tersebut.

Warisan, Mayoritas penduduk Kampung Naga memeluk agama Islam, namun dalam menyelesaikan sengketa, terutama terkait warisan, mereka masih mengikuti aturan hukum adat. Semua warga Kampung Naga beragama Islam dan menjalankan ajaran Islam seperti umumnya, namun sejalan dengan tradisi masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat menghormati adat istiadat serta keyakinan terhadap karuhun (leluhur).[7]

Sistem warisan yang diterapkan di Kampung Naga merupakan warisan perorangan karena komunitas di sana mengikuti sistem keturunan parental. Penyelesaian konflik dalam hukum waris adat pada pola kekerabatan parental atau bilateral juga serupa dengan penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat yang

menganut garis keturunan patrilineal atau matrilineal. Dalam hal ini, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah bersama ahli warisnya.

Di Kampung Naga, untuk menyelesaikan pertikaian, pertama-tama, diklasifikasikan terlebih dahulu apakah masalah tersebut masuk dalam ranah adat atau hukum.

Misalnya, jika permasalahan terkait dengan pelanggaran hukum seperti pembunuhan atau pencurian, hal tersebut kemudian diserahkan kepada pihak berwajib. Namun, hingga saat ini, belum ada kasus yang diselesaikan melalui ranah hukum.

Sementara itu, jika permasalahan berkaitan dengan pelanggaran adat seperti mengganggu tradisi atau menghina kebiasaan adat, di Kampung Naga, konflik yang sering terjadi antara warga yang berbeda pendapat diselesaikan oleh para pemangku adat, termasuk dalam hal penyelesaian masalah warisan.

Penyelesaian perselisihan di Kampung Naga harus tetap memprioritaskan nilai-nilai keluarga dan keadilan. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris adat mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut, yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum waris adat, yakni: Asas ketuhanan dan pengendalian diri; Asas kebersamaan dan kesamaan hak; Asas kerukunan dan kekeluargaan; Asas musyawarah dan mufakat; Asas keadilan. [11]

Dari sudut pandang hukum Islam, penyelesaian perselisihan terkait pembagian warisan di Kampung Naga dianggap sesuai dengan penggunaan proses musyawarah mufakat. Hal ini karena dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa pada awalnya menekankan prinsip perdamaian, seperti yang dicontohkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9.

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penting bagi umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan warisan melalui jalur kekeluargaan. Ada keterkaitan dengan Pasal 183 KHI yang mengizinkan para ahli waris untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta waris setelah memahami bagian masing-masing.

Proses musyawarah, yang didasarkan pada Pasal 183 KHI, menjadi cara dalam hukum Islam untuk pembagian waris dengan rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun pembagian tersebut mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun jika terjadi kesepakatan antara ahli waris atas penyesuaian pembagian, hal itu tidak dianggap melanggar hukum Islam. Perbedaan dalam besaran pembagian dianggap sebagai pemberian sukarela kepada

saudara yang lain dan dipandang sebagai hibah dalam konteks perdamaian pembagian waris.

Seperti yang diuraikan dalam perbincangan tentang pembagian warisan, mekanisme musyawarah merupakan cara dalam hukum Islam untuk menghormati peraturan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, sehingga hukum Islam dapat mengatasi tantangan zaman. Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan menurut ajaran Islam harus dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak menghancurkan ikatan keluarga dan mencegah timbulnya perselisihan atau perdebatan terkait harta warisan di masa mendatang.

Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat mempengaruhi pola hidup dari bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya.[12] Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan adat juga tentunya berpengaruh terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Hal ini membuat hukum Islam dan hukum adat menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga akhirnya terdapat berbagai persepsi masyarakat terhadap integrasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim yang mana memiliki dua sisi dalam menanggapi hal tersebut, yaitu masyarakat Muslim yang menerima integrasi tersebut, dan ada juga yang menolaknya.

Dalam menerima integrasi hukum adat dan hukum Islam masyarakat Muslim mempunyai pendapat bahwa dari kedua hukum tersebut tidak terdapat hal yang bertentangan. Hal ini di dasari bahwa hukum adat merupakan sebuah hukum yang hidup di dalam masyarakat dan telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, hukum adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam.

Masyarakat Muslim yang menerima integrasi hukum adat dan hukum Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor historis dan budaya. Di beberapa daerah di Indonesia masyarakat Muslim, seperti Aceh, sudah lama menerapkan sistem hukum yang menggabungkan nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.

Gus Dur mengakui Islam tidak bisa lepas dari kebudayaan. Meskipun menurut Gus Dur Islam merupakan ajaran normatif yang permanen sedangkan budaya adalah produk manusia, yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung selalu berubah. Perbedaan ini, bagi Gus Dur tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya, seperti

budaya santri menghormati kyai. Dari sinilah Gus Dur merumuskan teori integrasi Islam dan budaya yang dikenal dengan sebutan "Pribumisasi Islam". Menurutnya, pribumisasi Islam bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam, kata Gus Dur adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.

KH. Muchit Muzadi juga mengatakan, Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa pengaruh dan percampuran dengan kebudayaan. Karena Islam itu untuk manusia dan manusia di mana pun selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaruh lingkungan itulah yang menumbuhkan tradisi dan budaya. Salah satu contoh, Islam mengajarkan shalat dengan cara menutupi aurat. Di Indonesia, khususnya oleh yang perempuan, menutupi aurat itu diolah dengan mengenakan rukuh atau mukena. Dan mukena sendiri merupakan ciri khas pakaian solat wanita di Indonesia.[13] Sedangkan, dari perspektif masyarakat Muslim yang menentang integrasi hukum adat dan hukum Islam, mereka melihat hukum Islam sebagai pedoman universal yang tidak boleh terpengaruh oleh budaya dan tradisi lokal. Hukum adat, menurut mereka, tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam dan berpotensi mengaburkan prinsip-prinsip Islam yang hakiki.

Faktor agama berperan dalam penolakan terhadap Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat Muslim yang konservatif biasanya lebih tegas dalam menolak integrasi ini. Mereka berpandangan bahwa hukum Islam harus diterapkan secara murni, tanpa dipengaruhi oleh hukum adat. Penerapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, secara kultural aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan.[12]

Formulasi hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dalam beberapa hal sudah tidak lagi relevan dengan konteks saat ini. Bilamana formulasi hukum Islam tersebut dipaksakan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang justru akan membuat masyarakat sangsi terhadap eksistensi Islam itu sendiri. Karena itu, hukum Islam perlu direkonstruksi untuk lebih akomodatif dan dinamis terhadap persoalan-persoalan hukum di masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.[13]

Tantangan Kontemporer dan Strategi Mempertahankan Harmoni antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Kampung Adat Naga

Dewasa ini, dengan masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat dari pesatnya arus globalisasi, telah mengancam eksistensi budaya daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berakibat sangat luas terhadap sistem budaya masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.[14] Hukum adat di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keberlanjutan dan relevansinya. Pengaruh budaya, sistem hukum modern dan nilai-nilai global telah memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat adat, mengubah dinamika dan implementasi hukum adat. Globalisasi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi dan keberlanjutan hukum adat di Indonesia.[14]

Terdapat beberapa faktor yang mengancam keberadaan budaya daerah sebagai dampak dari masuknya budaya asing. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah merupakan salah satu faktor utama. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal cenderung minim.[15] Lebih disayangkan lagi, masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi dan mengikuti budaya asing yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan arus perkembangan zaman. Fenomena ini mengindikasikan minimnya perhatian terhadap warisan budaya lokal yang dapat berdampak pada keberlangsungan serta identitas budaya suatu bangsa.

Kedua, minimnya komunikasi budaya turut menjadi hambatan. Kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi tentang budaya setempat menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu konflik antarsuku. Kurangnya komunikasi budaya sering kali menjadi akar dari perselisihan di antara kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menurunnya keberagaman budaya bangsa.

Terakhir, rendahnya tingkat pembelajaran terkait budaya daerah juga berkontribusi dalam menurunkan kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal. Saat ini, banyak individu yang mengabaikan pentingnya mempelajari dan memahami warisan budaya daerah sejak usia dini. Padahal, pembelajaran mengenai budaya daerah menjadi fondasi penting dalam membangun identitas budaya bangsa. Melalui pemahaman yang kuat terhadap budaya lokal, masyarakat dapat memahami nilai-nilai dan kearifan lokal yang dapat diadaptasi dan dipertahankan dalam dinamika perkembangan zaman. Di Kampung Naga sendiri

dikenal dengan kearifan lokalnya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu kearifan lokal tersebut adalah keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat di Kampung Naga dikenal dengan istilah "pamali". Pamali adalah larangan-larangan yang diyakini oleh warga Kampung Naga. Pamali ini diberlakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan tatanan sosial masyarakat. Hukum Islam juga diberlakukan di Kampung Naga, namun tidak bertentangan dengan hukum adat.

Oleh karena itu, guna menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Naga, diperlukan penerapan strategi yang tepat. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat dan hukum Islam menjadi kunci penting. Masyarakat Kampung Naga perlu memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kedua sistem hukum ini. Dengan pemahaman yang mendalam, masyarakat akan mampu melihat dan mengapresiasi keselarasan antara keduanya. Kedua, peningkatan komunikasi dan dialog antara tokoh adat dan tokoh agama sangatlah diperlukan. Komunikasi dan dialog yang terjalin secara rutin akan mendukung terjaganya keselarasan dan harmoni antara hukum adat dan hukum Islam. Ketiga, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Kampung Naga. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan lebih mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam era globalisasi. Beberapa contoh implementasi dari strategi-strategi tersebut di lapangan dapat meliputi adanya pengajian rutin yang dipimpin oleh tokoh agama untuk menyampaikan pengetahuan mengenai hukum Islam yang selaras dengan hukum adat. Pertemuan adat secara berkala yang dipimpin oleh tokoh adat untuk memberikan pemahaman mengenai hukum adat yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk bantuan kepada masyarakat Kampung Naga guna meningkatkan perekonomian mereka, memungkinkan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menghadapi dampak globalisasi. Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Naga dapat terus dipertahankan di tengah tantangan-tantangan kontemporer yang ada.

Penutup

Penelitian ini telah menggambarkan kompleksitas dan pentingnya keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Adat Naga. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan kedua sistem hukum tersebut tidak mewakili

suatu konflik, namun justru dapat menjadi sumber kekayaan budaya yang saling melengkapi. Pemahaman menyeluruh terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menjaga koherensi dan keselarasan kehidupan masyarakat yang menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama. Peran komunikasi terbuka dan dialog berkelanjutan antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas sangat penting untuk menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan bantuan untuk memperkuat keberlanjutan budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Di tengah globalisasi dan perubahan seiring berjalannya waktu, menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang mendesak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- [1] M. Taufik, "Harmoni Islam dan Budaya Lokal," *J. Ilm. Ilmu Ushuluddin*, vol. 12, no. 2, pp. 255–270, 2016.
- [2] A. Suharsimi, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, vol. 134, 2006.
- [3] M. M. Rohman *et al.*, *Hukum Adat*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- [4] V. A. Budianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis - Klinik Hukumonline," *hukumonline.com*. 2022. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>
- [5] K. Salenda and S. L. Mappadeceng, *Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Implementasi Kasuistik dalam Perkawinan)*. Rajawali Pers, 2022.
- [6] R. Khoerunnisa, A. A. Muslim, and E. S. Baehaqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya," *PETANDA J. Ilmu Komun. dan Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 97–113, 2023.
- [7] T. M. Permadi, D. Djanuardi, and H. Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 10, 2021.
- [8] I. D. Kurniawan and H. Suryono, "EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA (HUKUM NASIONAL, HUKUM WARIS ADAT, HUKUM TANAH ADAT, DAN HUKUM PERNIKAHAN

- ADAT),” *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 6, no. 1, pp. 271–287.
- [9] D. Retno and others, “Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya,” *As-Sakinah J. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 89–95, 2023.
- [10] D. N. Fitriani and others, “Perkawinan Adat Kampung Naga (Pendekatan Etnografi pada Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya),” 2016.
- [11] P. Suntama, “Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa,” *tirto.id*. 2021. [Online]. Available: <https://tirto.id/arti-penting-uud-negara-republik-indonesia-tahun-1945-bagi-bangsa-gjuM>
- [12] R. Kasmad, “Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Maddika J. Islam. Fam. Law*, vol. vol.1, no. 1, 2020.
- [13] S. Kaco, “Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid),” *J-ALIF J. Penelit. Huk. Ekon. Syariah dan Sos. Budaya Islam*, vol. vol.4, no. 1, 2019.
- [14] D. Ermawan, “Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah di indonesia,” *J. Kaji. Lembahas RI*, pp. 1–56, 2017.
- [15] R. K. C. Putra and H. Halim, “PERAN DAN TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN BUDAYA LOKAL,” *J. Huk.*, vol. 20, no. 2, pp. 873–882, 2023.